



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN  
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Desa, dan sebagai piagam pengawasan internal, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Rewiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses mengamati dan meminta penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan.
11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati dan mengawasi penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari pelaksana urusan pemerintahan.

15. Obyek pemeriksaan atau disebut dengan obrik adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Desa, Sekolah, Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan /atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
18. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dan atas nama Bupati Hulu Sungai Utara.
19. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan wilayah pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Auditor Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
21. Pelaksana Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
22. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati.
23. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
  - a. administrasi umum pemerintahan; dan
  - b. urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan daerah;
  - b. kelembagaan;
  - c. pegawai daerah;
  - d. keuangan daerah; dan
  - e. barang daerah.

## Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur.

BAB III  
PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

## Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui:

- a. kegiatan pemeriksaan;
- b. kegiatan reviu;
- c. kegiatan evaluasi;
- d. kegiatan pemantauan;
- e. kegiatan koordinasi;
- f. kegiatan monitoring; dan
- g. kegiatan konsultasi.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengawasan

## Pasal 5

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Tim pemeriksaan berkala ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari:
  - a. pengendali mutu yang dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - b. koordinator pengawas yang dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;
  - c. pengendali teknis yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu bersertifikasi Pengendali Teknis dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan Reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;
  - d. ketua tim yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan jabatan minimal Ahli Muda atau Pejabat eselon IV bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan Reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)/KertasKerja Audit (KKA) Anggota Tim; dan

- e. anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP/KKA dan/atau eselon IV dan/atau staf pendukung.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. reviu atas Rencana Kegiatan Anggaran.
- (2) Tim pelaksana reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
  - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai

daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.

- (2) Tim Koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai koordinator adalah Sekretaris.
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.
- (2) Bupati menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat diberikan oleh APIP atas permintaan pelaksana urusan pemerintahan baik dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun tempat lain dengan APIP sebagai narasumber.
- (2) Konsultasi yang diberikan oleh APIP kepada pelaksana urusan pemerintahan di kantor Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat laporan hasil konsultasi.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 12

- (1) APIP Daerah dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bupati baik lisan maupun tulisan dan pemeriksaan tematik atas telaahan staf dari tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan dapat:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
- b. mengakses semua data yang disimpan diberbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali obyek

- pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. meminta keterangan kepada seseorang; dan
  - d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.

### Bagian Ketiga Hasil Pengawasan

#### Pasal 14

- (1) Hasil pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dapat berupa:
  - a. laporan hasil pemeriksaan;
  - b. laporan hasil reviu;
  - c. laporan hasil evaluasi;
  - d. laporan hasil pemantauan;
  - e. laporan hasil koordinasi;
  - f. laporan hasil monitoring; dan
  - g. laporan hasil konsultasi.
- (2) Mekanisme dan Sistematis Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 15

- (1) Laporan Hasil pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan disampaikan kepada Bupati dan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.
- (2) Laporan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan kepada Bupati.

## BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Obyek pemeriksaan harus memberikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.



- (3) Obyek pemeriksaan yang tidak menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

### Pasal 17

- (1) Inspektur melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati setiap semester.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 18

- (1) Pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan berdasarkan kriteria beban kerja dan risiko profesi.
- (2) Besaran biaya pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KODE ETIK

### Pasal 19

- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## BAB VIII PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

### Pasal 20

- (1) Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan Bupati yang memberikan hak dan kewajiban kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya.
- (2) Piagam Pengawasan Internal termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 5 September 2016

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 5 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 29

  
Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 29 Tahun 2016  
Tanggal 5 September 2016

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

1. Pengawasan internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola.
2. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
  - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**